



PUTUSAN

NOMOR : 604/PID/2014/PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.”

PENGADILAN TINGGI MEDAN yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama	:	BUSTAMI HARAHAHAP alias BOB
Tempat Lahir	:	Gebang
Umur/ tanggal lahir	:	39 tahun/ 09 Pebruari 1975
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Gg Saudara Desa Palo Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta

Terdakwa dalam perkara ini ditahan didalam Rutan oleh;

1. Penyidik Kepolisian sejak tanggal 27 Maret 2014 s/d 16 April 2014;
2. Perpanjangan I oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2014 s/d 06 Mei 2014;
3. Perpanjangan II oleh Penuntut Umum tanggal 07 Mei 2014 s/d 26 Mei 2014;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 27 Mei 2014 s/d 25 Juni 2014;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2014 s/d 05 Juli 2014 ;



6. Hakim Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 24 Juni 2014 s/d 23 Juli 2014 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 24 Juli 2014 s/d 21 September 2014;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 September 2014 s/d tanggal 21 Oktober 2014 ;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 24 September 2014 s/d tanggal 23 Oktober 2014 ;
10. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 24 Oktober 2014 s/d tanggal 22 Desember 2014 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca dan memperhatikan :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 604/PID/2014/PT-Mdn tanggal 23 Oktober 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 Juni 2014 Reg.Perkara No. : PDM- 135-III/ STBAT/06/2014, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa mereka terdakwa BUSTAMI HARAHAH Als BOB, pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2014 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2014, bertempat di Gg.Saudara Desa Palo Manis Kec.Gebang Kab.Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara***



dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2014 sekitar pukul 02.00 WIB, LILIK SYAHPUTRA Als LILIK bertemu dengan terdakwa IWAN KURNIAWAN Als WANDA (dilakukan penuntutan secara terpisah), setelah itu LILIK SYAHPUTRA Als LILIK dan IWAN KURNIAWAN Als WANDA sepakat untuk membeli sabu-sabu dari BUSTAMI HARAHAH Als BOB (dilakukan penuntutan secara terpisah) seharga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), yang mana IWAN KURNIAWAN memberikan uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 4(empat) uang lembar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang Rp.2000,- (dua ribu rupiah) sedangkan LILIK SYAHPUTRA Als LILIK menyediakan selembarnya uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian LILIK SYAHPUTRA Als LILIK dan IWAN KURNIAWAN Als WANDA pergi kerumah terdakwa di Gg.Saudara Desa Palo Manis Kec.Gebang Kab.Langkat dengan menggunakan sepeda motor Beat warna biru Putih BK 6699 PAI, setibanya dirumah terdakwa, LILIK SYAHPUTRA Als LILIK turun dari sepeda motor, sedangkan IWAN KURNIAWAN Als WANDA menunggu di sepeda motor di depan rumah terdakwa, kemudian LILIK SYAHPUTRA Als LILIK berjalan menuju pintu rumah terdakwa dan memanggil terdakwa, tidak lama kemudian LILIK SYAHPUTRA Als LILIK menemui terdakwa dari jendela depan yang mana jendela tersebut terbuat dari kaca yang terdapat lubang yang agak besar, kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus klip warna putih yang berisikan sabu-sabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram, lalu LILIK SYAHPUTRA Als LILIK memberikan uang sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang



Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4(empat) uang lembar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang Rp.2000,- (dua ribu rupiah) melalui lubang jendela tersebut, kemudian LILIK SYAHPUTRA Als LILIK langsung menemui IWAN KURNIAWAN Als WANDA dan menyerahkan sabu-sabu yang baru dibelinya dari terdakwa tersebut, kemudian ketika akan pergi tiba-tiba LILIK SYAHPUTRA Als LILIK dan terdakwa IWAN KURNIAWAN Als WANDA ditangkap oleh saksi-saksi SYAFII HARAHAHAP, JULHESBON SINAGA, dan BILLY JHONNA PA (anggota kepolisian Polres Langkat) dan ditemukan dari terdakwa IWAN KURNIAWAN Als WANDA dan terdakwa LILIK SYAHPUTRA Als LILIK 1 (satu) bungkus klip warna putih yang berisikan sabu-sabu, yang mana para sebelumnya para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah BUSTAMI HARAHAHAP Als BOB telah sering dilakukan transaksi narkoba, kemudian para saksi telah melakukan pengintaian di rumah terdakwa sebelum LILIK SYAHPUTRA Als LILIK dan IWAN KURNIAWAN Als WANDA tiba di rumah terdakwa, yang mana para saksi melihat dari jarak dekat LILIK SYAHPUTRA Als LILIK membeli narkoba jenis sabu-sabu dari terdakwa, kemudian para saksi menangkap LILIK SYAHPUTRA Als LILIK, IWAN KURNIAWAN Als WANDA dan terdakwa beserta barang bukti ke Polres Langkat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa terdakwa menjual, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba golongan I jenis sabu-sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang ;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan Pegadaian Nomor : 25/IL.II.0106/III/2014 tanggal 22 Maret 2014 benar bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih berisikan sabu-sabu tersebut hasil penimbangan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor POLRI Cabang Medan No. Lab: 2003/NNF/2014 tanggal 25 Maret 2014 dan ditandatangani oleh 1.Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih berisikan sabu-sabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram a.n LILIK SYAHPUTRA Als LILIK dan IWAN KURNIAWAN Als WANDA adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa BUSTAMI HARAHAHAP Als BOB, pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2014 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2014, bertempat di Gg.Saudara Desa Palo Manis Kec.Gebang Kab.Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2014 sekitar pukul 02.00 WIB, LILIK SYAHPUTRA Als LILIK bertemu dengan terdakwa IWAN KURNIAWAN Als WANDA (dilakukan penuntutan secara terpisah), setelah itu LILIK SYAHPUTRA Als LILIK dan IWAN KURNIAWAN Als WANDA sepakat untuk membeli sabu-sabu dari

Halaman 5 dari 15 hal. put.
No. 604/Pid.Sus/2014/PT-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUSTAMI HARAHAH Als BOB (dilakukan penuntutan secara terpisah) seharga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), yang mana IWAN KURNIAWAN memberikan uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 4(empat) uang lembar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang Rp.2000,- (dua ribu rupiah) sedangkan LILIK SYAHPUTRA Als LILIK menyediakan selembaar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian LILIK SYAHPUTRA Als LILIK dan IWAN KURNIAWAN Als WANDA pergi kerumah terdakwa di Gg.Saudara Desa Palo Manis Kec.Gebang Kab.Langkat dengan menggunakan sepeda motor Beat warna biru Putih BK 6699 PAI, setibanya dirumah terdakwa, LILIK SYAHPUTRA Als LILIK turun dari sepeda motor, sedangkan IWAN KURNIAWAN Als WANDA menunggu di sepeda motor di depan rumah terdakwa, kemudian LILIK SYAHPUTRA Als LILIK berjalan menuju pintu rumah terdakwa dan memanggil terdakwa, tidak lama kemudian LILIK SYAHPUTRA Als LILIK menemui terdakwa dari jendela depan yang mana jendela tersebut terbuat dari kaca yang terdapat lubang yang agak besar, kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus klip warna putih yang berisikan sabu-sabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram, lalu LILIK SYAHPUTRA Als LILIK memberikan uang sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4(empat) uang lembar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang Rp.2000,- (dua ribu rupiah) melalui lubang jendela tersebut, kemudian LILIK SYAHPUTRA Als LILIK langsung menemui IWAN KURNIAWAN Als WANDA dan menyerahkan sabu-sabu yang baru dibelinya dari terdakwa tersebut, kemudian ketika akan pergi tiba-tiba LILIK SYAHPUTRA Als LILIK dan terdakwa IWAN KURNIAWAN Als WANDA ditangkap oleh saksi-saksi SYAFII HARAHAH, JULHESBON SINAGA, dan BILLY JHONNA PA (anggota kepolisian Polres langkat) dan ditemukan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa IWAN KURNIAWAN Als WANDA dan terdakwa LILIK SYAHPUTRA Als LILIK 1 (satu) bungkus klip warna putih yang berisikan sabu-sabu, yang mana para sebelumnya para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dirumah BUSTAMI HARAHAH Als BOB telah sering dilakukan transaksi narkoba, kemudian para saksi telah melakukan pengintaian dirumah terdakwa sebelum LILIK SYAHPUTRA Als LILIK dan IWAN KURNIAWAN Als WANDA tiba dirumah terdakwa, yang mana para saksi melihat dari jarak dekat LILIK SYAHPUTRA Als LILIK membeli narkoba jenis sabu-sabu dari terdakwa, kemudian para saksi menangkap LILIK SYAHPUTRA Als LILIK, IWAN KURNIAWAN Als WANDA dan terdakwa beserta barang bukti ke Polres Langkat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa terdakwa menjual, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba golongan I jenis sabu-sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan Pegadaian Nomor : 25/IL.II.0106/III/2014 tanggal 22 Maret 2014 benar bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih berisikan sabu-sabu tersebut hasil penimbangan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabfor POLRI Cabang Medan No. Lab: 2003/NNF/2014 tanggal 25 Maret 2014 dan ditandatangani oleh 1.Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih berisikan sabu-sabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram a.n LILIK SYAHPUTRA Als LILIK dan IWAN KURNIAWAN Als WANDA adalah positif

Halaman 7 dari 15 hal. put.
No. 604/Pid.Sus/2014/PT-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

3. Surat Tuntutan (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Agustus 2014 NO. REG. PERK : PDM-135-I/STBAT/06/ 2014 yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BUSTAMI HARAHAH alias BOB, Bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum mencoba atau bermufakat jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUSTAMI HARAHAH alias BOB dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider selama 5 (lima) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Model GT-E1205T warna hitam
 - 1 (satu) unit Handphone merk Mito model BL-5C warna merah
 - 1 (satu) unit Handphone merk Mito model BA-00011 warna putih
 - 1 (satu) buah bong
 - 2 (dua) buah kaca pirek
 - 2 (dua) buah sekop shabu
 - 1 (satu) buah dot karet warna kuning

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mancis yang ujungnya terpasang 1 (satu) buah jarum kecil sebagai sumbu api
- 1 (satu) buah kaleng Redoxon
Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang kertas Rp 80.000, (delapan puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar

Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

4. Nota Pembelaan (Pleidooi) Terdakwa/Penasihat hukumnya tertanggal 6 September 2014 yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 09 September 2014 yang pada pokoknya membantah semua keterangan saksi dimana terdakwa tidak pernah menjual narkotika kepada saksi IWAN KURNIAWAN alias WANDA dan saksi LILIK SYAHPUTRA alias LILIK dan memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BUSTAMI HARAHA alias BOB tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum mencoba atau bermufakat jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu sebagaimana diatur didalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan pertama ;

Halaman 9 dari 15 hal. put.
No. 604/Pid.Sus/2014/PT-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membebaskan terdakwa BUSTAMI HARAHAHAP alias BOB oleh karena itu dari dakwaan dan tuntutan hukum ;
3. Menyatakan memulihkan dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;
5. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 434/Pid.Sus/2014/PN-Stabat tanggal 18 September 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa BUSTAMI HARAHAHAP alias BOB terbukti Secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“ Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ” ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUSTAMI HARAHAHAP alias BOB oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Model GT-E1205T warna hitam
 - 1 (satu) unit Handphone merk Mito model BL-5C warna merah
 - 1 (satu) unit Handphone merk Mito model BA-00011 warna putih
 - 1 (satu) buah bong
 - 2 (dua) buah kaca pirek



- 2 (dua) buah sekop shabu
 - 1 (satu) buah dot karet warna kuning
 - 1 (satu) buah mancis yang ujungnya terpasang 1 (satu) buah jarum kecil sebagai sumbu api
 - 1 (satu) buah kaleng Calcium D Redoxon (CDR)
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang kertas sebesar Rp 80.000, (delapan puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Telah membaca :

1. Akte Permintaan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Stabat No. 43/Akta.Pid/BDG/2014/PN-Stb, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 dan 25 September 2014 Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Stabat No.434/Pid.Sus/2014/Stb tanggal 18 September 2014 tersebut ;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Stabat tanggal 13 Oktober 2014 No. 43/Akta.Pid/BDG/2014/PN-Stb telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan menerangkan bahwa pada tanggal 24 September 2014 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 434/ Pid.Sus/ 2014/PN-Stb tersebut, dan relas pemberitahuan yang serupa pada tanggal dan hari itu juga telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan menarangkan bahwa pada tanggal 25 September 2014 Jaksa Penuntut Umum pun telah menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Stabat tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 13 Oktober 2014, dan salinannya telah diserahkan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari dan tanggal itu juga dengan Akta Penyerahan Memori Banding No. 43/Akta.Pid/BDG/2014/PN-Stb ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara secara keseluruhan baik dari Berita Acara Persidangan, keterangan para saksi demikian juga salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 18 September 2014 No.434/Pid.Sus/2014/PN-Stb, dan juga Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, akan tetapi dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding ataupun kontra Memori Banding sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui tentang keberatan Jaksa Penuntut Umum atas putusan Pengadilan Negeri Stabat tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Terdakwa sangat keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 18 September 2014 No. 434/Pid.Sus/2014/PN-Stb yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ ***Tanpa Hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*** “ ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa adapun alasan keberatan Terdakwa/penasihat hukumnya terhadap putusan Pengadilan Negeri Stabat tersebut adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I jenis shabu-shabu kepada siapapun ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum, untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
- Bahwa semua barang bukti dan shabu-shabu tersebut tidak ada ditemukan dalam penguasaan Terdakwa, kecuali uang sebanyak Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) itu memang uang Terdakwa untuk keperluan perbaikan Handphone Terdakwa ;
- Bahwa dari uraian dan fakta tersebut diatas, jelas bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ *Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*” ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 18 September 2014 No. 434/Pid.Sus/2014/PN-Stb dan memperhatikan alasan-alasan dalam Memori Banding Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat perlu mengadakan perbaikan sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan dengan pertimbangan sebagai mana dibawah ini :

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tidak ada ditemukan pada Terdakwa akan tetapi menurut keterangan saksi-saksi yaitu saksi Iwan Kurniawan yang datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil shabu-shabu dengan saksi Lilik Stahputra dan setelah saksi tersebut meninggalkan rumah Terdakwa, petugas kepolisian

Halaman 13 dari 15 hal. put.
No. 604/Pid.Sus/2014/PT-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Iwan Kurniawan alias Wanda dan pada saat di tangkap, shabu yang dipegang oleh Iwan Kurniawan dijatuhkan ke tanah dan setelah disuruh petugas diambil barang yang di jatuhkan ke tanah tersebut ternyata barang tersebut adalah shabu, walaupun Terdakwa membantah keterangan saksi akan tetapi barang bukti yang diajukan di persidangan diakui kebenarannya oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat walaupun barang bukti tidak ditemukan pada Terdakwa akan tetapi keterangan saksi-saksi dapat mendukung dakwaan Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara yang telah diteliti bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarganya sehingga hal tersebut dapat dipertimbangkan untuk memperhatikan tentang pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 18 September 2014 No. 434/Pid.Sus/2014/PN-Stb yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap ditahan

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP), serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan ;



M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan Banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 18 September 2014 No. 434/Pid.Sus/2014/PN-Stb yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa BUSTAMI HARAHA alias BOB terbukti Secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*” ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUSTAMI HARAHA alias BOB dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Model GT-E1205T warna hitam
 - 1 (satu) unit Handphone merk Mito model BL-5C warna merah
 - 1 (satu) unit Handphone merk Mito model BA-00011 warna putih
 - 1 (satu) buah bong
 - 2 (dua) buah kaca pirek
 - 2 (dua) buah sekop shabu
 - 1 (satu) buah dot karet warna kuning

Halaman 15 dari 15 hal. put.
No. 604/Pid.Sus/2014/PT-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mancis yang ujungnya terpasang 1 (satu) buah jarum kecil sebagai sumbu api
- 1 (satu) buah kaleng Calcium D Redoxon (CDR)

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang kertas sebesar Rp 80.000, (delapan puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2014 oleh kami DAHLIA BRAHMANA, SH.MH sebagai Ketua Majelis, H. LEXSY MAMONTO, SH. MH dan KAREL TUPPU, SH. MH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan Tingkat banding, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 Oktober 2014 No. 434/Pid.Sus/2014/PT-Mdn, dan Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 01 Desember 2014 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu : MUSALIM SIREGAR, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

LEXSY MAMONTO, SH. MH

ttd

KAREL TUPPU, SH. MH.

Ketua Majelis,

ttd

DAHLIA BRAHMANA, SH.MH

Panitera Pengganti,

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUSALLIM SIREGAR, SH.-

*Halaman 17 dari 15 hal. put.
No. 604/Pid.Sus/2014/PT-Mdn*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)